

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial, yaitu keberadaannya di dunia ini tidaklah mungkin untuk bisa sendiri tanpa bantuan dan peran orang lain. Dan manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah Swt Dibandingkan dengan makhluk-mahluk lainnya.¹ Hal ini juga dikarenakan Allah SWT telah menjadikan makhluk-mahluk-Nya diciptakan secara berpasang-pasangan agar mereka saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya. Suatu kenyataan bahwa keberadaan makhluk hidup di muka bumi ini ada dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk merealisasikan hal tersebut untuk menjadi hubungan yang benar harus melalui pernikahan.

Pernikahan merupakan sarana yang mulia untuk membentuk generasi Rabbani yang berkhidmat untuk memperjuangkan islam. Dengan pernikahan manusia dapat menyalurkan hasrat biologis pada lawan jenis dengan cara yang halal. Ketentraman dan ketenangan hidup juga dapat diperoleh apabila seseorang telah terikat dalam perkawinan. Allah SWT mengibaratkan wanita adalah pakaian bagi laki-laki, dan

¹ Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalah nikah*, penterjemah: Agus salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), Cet II, h.2.

sebaliknya laki-laki adalah pakaian bagi wanita. Hal ini akan terjadi apabila mereka sudah terikat dalam tali perkawinan.²

Menikah adalah salah satu perintah Allah dan sunah Rasulullah Saw yang sangat dianjurkan agar dikerjakan oleh umatnya.³ Di dalam KHI dijelaskan tentang pengertian pernikahan dalam pasal 2 “pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholidhon* untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya adalah ibadah.⁴

Pernikahan itu bukan saja merupakan salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.⁵

Di negara Indonesia yang sangat luas dan memiliki berbagai macam adat istiadat yang berbeda-beda pada setiap daerahnya ini tentu banyak sekali perbedaan yang timbul. Salah satu perbedaannya adalah dalam hal aturan pernikahan. Mulai aturan yang harus dilakukan dalam pernikahan sampai dengan larangan-larangan yang harus dihindari bila akan melangsungkan pernikahan atau pada saat

² Abu Fida Abdurrafi', *Menjadi Kaya Dengan Menikah*, (Jakarta: Republika, 2007), Cet. 3, h. xi.

³ Abu Fida Abdurrafi', *Menjadi Kaya*, ..., h.11.

⁴ Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), Cet. ke 2, h.227.

⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*,(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013),Cet. 62, h.374.

pelaksanaannya. segala aturan yang tumbuh dikalangan masyarakat tersebut memiliki alasan masing-masing.

Di kalangan masyarakat Kampung Rawa Waluh ini terdapat suatu pandangan yang mengatakan bahwa perkawinan antar kampung yang dilaksanakan oleh salah seorang masyarakat Kampung Rawa Waluh dengan masyarakat Kampung Tamiang Tinggulun ini dilarang karena diyakini dapat menimbulkan kemudharatan bagi yang melaksanakan pernikahan atau anggota keluarganya. Dalam pandangan mereka bagi siapa saja yang tetap melaksanakan pernikahan itu akan dapat musibah dari pernikahannya itu seperti sakit yang tidak wajar dan dan sebagainya, hal demikian yang juga bisa memberikan pengaruh buruk bagi keturunan mereka kelak.

Padahal semua marabahaya dan musibah yang telah, sudah, dan akan menimpa seorang hamba, pada hakikatnya berasal dari Allah SWT. Allah SWT hendak menguji hamba-Nya, agar terbukti siapa yang bersabar dan bersyukur, serta siapa yang berkeluh kesah dan menghujat takdir.⁶

Setiap orang mungkin menginginkan pernikahan yang dilakukannya adalah pernikahan untuk yang pertama dan terakhir, dan dalam pernikahan tersebut dapat memberikan pengaruh yang baik bagi dirinya maupun bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dengan adanya pandangan yang menyatakan demikian, menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat Kampung Rawa Waluh jika ingin menikah dengan masyarakat Kampung Tamiang Tinggulun.

⁶ Faiz Abdurrahman Al-Fauzan, *Bahagia Dunia Akhirat*, (Jakarta: Roemah Buku, 2008), h.11.

Dalam Islam terdapat pandangan bahwa semua manusia diciptakan berpasang-pasangan yang tidak kita sangka dari daerah mana, karena jodoh di tangan Allah yang telah Allah tentukan sejak ruh dimasukkan dalam kandungan. Masyarakat percaya bahwa apabila melanggar akan ada malapetaka, tanpa melihat lebih dalam apa sebab akibatnya. Ia hanyalah ikut-ikutan dan mengikuti faham belaka. Apabila orang beranggapan bahwa nasib sial itu disebabkan oleh beberapa hal atau sebab-sebab tertentu, maka tidak seharusnya dia menyerah pada nasib dan keadaan khususnya lagi pada tataran aktifitas konkrit.

Selain itu ajaran islam juga melarang untuk terlalu mengkhawatirkan musibah yang terjadi, karena semua musibah yang terjadi di alam semesta ini telah ditakdirkan oleh Allah SWT, walaupun sebenarnya kita perlu waspada dengan kemungkinan yang akan terjadi agar kita bisa senantiasa ikhlas dan sabar menerima.

Padahal zaman sekarang adalah zaman era modern, Tetapi masyarakat Kampung Rawa Waluh masih banyak yang mempercayai larangan menikah antar kampung, disebabkan dahulu ada di daerah tersebut yang melanggar larangan itu, memaksakan menikah dengan orang Kampung Tamiang Tingguun namun setelah itu kedua pasangan tersebut terkena penyakit dan meninggal dunia yang kemudian masyarakat sekitar menganggap bahwa itu adalah salah satu dampak dari pelaksanaan menikah dengan orang Kampung Tamiang Tinggulun sehingga sampai saat ini masyarakat di Kampung Rawa Waluh tidak ada yang berani untuk melaksanakan pernikahan antar kampung.

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai larangan perkawinan antar kampung yang terjadi di kalangan masyarakat kampung Rawa Waluh dan penulis akan meneliti hal tersebut dengan judul “PERSEPSI MASYARAKAT RAWA WALUH TENTANG LARANGAN PERKAWINAN ANTAR KAMPUNG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM” (Studi kasus di Kampung Rawa Waluh Desa Gandaria Kecamatan Mekar Baru Kab. Tangerang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ditemukan di atas, selanjutnya penulis akan merumuskan tentang permasalahan yang ada, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat Rawa Waluh tentang larangan perkawinan antar kampung?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap larangan perkawinan antar kampung ?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan kepada persepsi masyarakat Rawa Waluh yang masih menjalankan larangan pernikahan antar Kampung Rawa Waluh dan masyarakat Kampung Tamiang Tinggulun.

D. Tujuan Penelitian

Terkait dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang pandangan hukum Islam mengenai persepsi masyarakat Rawa Waluh tentang larangan perkawinan antar kampung.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai larangan perkawinan antar kampung.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan penelitian ini memberikan pemahaman dan memberikan beberapa manfaat di antaranya yaitu :

1. Penelitian ini dapat menjadi sumbangan karya ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan, baik bagi para mahasiswa Hukum Keluarga Islam khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian serupa di kemudian hari.
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat Kampung Rawa Waluh dan masyarakat Kampung Tamiang Tinggulun Kabupaten Tangerang dalam menyikapi tradisi tersebut.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan masukan serta bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wafirohut Dhommah Mahasiwi Fakultas Syari'ah UIN Malang Dengan judul “MITOS LARANGAN PERKAWINAN ANTAR SAUDARA MINTELU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Wangen Kecamatan Gelagah Kab. Lamongan)”

Penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan jenis penelitian sosiologis ini memfokuskan kajiannya pada bagaimana pandangan masyarakat Desa Wangen Kecamatan Gelagah Kab. Lamongan terhadap mitos larangan perkawinan antar saudara mintelu dan bagaimana pandangan hukum islam mengenai larangan perkawinan tersebut.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Subkhan Masykuri (21111023) dengan judul “LARANGAN PERNIKAHAN SESUKU PADA SUKU MELAYU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”.

Penelitian ini fokus menjelaskan mengenai larangan pernikahan pada adat suku melayu yang menganggap menikah dengan orang sesuku itu sama dengan menikah dengan saudara.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Zainul Mustofa (13210068) dengan judul “PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TRADISI LARANGAN MENIKAH DI BULAN SAFAR (Studi Kasus Di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang)”.

Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada bagaimana pandangan masyarakat terhadap larangan menikah pada bulan safar dan bagaimana larangan pernikahan pada bulan safar jika ditinjau dari hukum islam.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Isro'i Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga Dengan judul "LARANGAN MENIKAH PADA BULAN MUHARAM DALAM ADAT JAWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Ngrombo Kecamatan Plupuh Kab. Sragen)".

Penelitian yang dengan menggunakan metode kualitatif ini memfokuskan kajiannya mengenai larangan menikah pada bulan muharam dan pandangan hukum islam mengenai larangan menikah pada bulan muharam di Desa Ngrombo Kecamatan plupuh Kabupaten Sragen.

Dari hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu masalah larangan pernikahan, akan tetapi perbedaannya pada penelitian yang penulis lakukan ini lebih fokus kepada masalah larangan pernikahan yang terjadi antara masyarakat kampung Rawa Waluh dan kampung Tamiang Tinggulun.

G. Kerangka Pemikiran

Nikah dalam syariat Islam adalah perkawinan. Menurut pengertian para ahli fiqih (fuqoha), merupakan akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami-isteri dengan lafal nikah atau yang semacam dengan itu, adalah ditunjukkan untuk meyalurkan syahwat biologis, tetapi juga mengemban misi keagamaan. Atas

dasar ini ajaran islam menganjurkan kepada setiap manusia untuk melakukan pernikahan.⁷

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.(QS. Ar-Rum:21)⁸

Berdasarkan ayat tersebut maka perkawinan dalam pandangan islam termasuk masalah yang sakral (suci), karena perkawinan terkait dengan salah satu tanda dari sifat dan kasih sayang Allah Swt kepada umat manusia., untuk mewujudkan sebuah rumah tangga agama juga menganjurkan agar seseorang mengupayakan berbagai syarat menuju kearah itu.

Disamping ayat Al-Qur’an di atas, ada sabda Nabi Saw yang menerangkan tentang perkawinan antara lain :

⁷ Abuddin Nata, *Pendidikan Spiritual Dalam Tradisi Keislaman*, (Bandung: Angkasa,2003), h. 99.

⁸ Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema , 2009), h. 406.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: *Dari Abdullah in Mas'ud, Rasulullah Saw Bersabda “ wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu membelanjai rumah tangga (sanggup beristeri) maka hendaklah menikah, karena sesungguhnya yang demikian itu lebih dapat menjaga pandangan dan memelihara nafsu syahwat. Barang siapa yang tidak sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya berpuasa itu adalah untuk meredam gejolak syahwat.” (H.R Muttafaq ‘Alaih)⁹*

Dari hadits di atas menjelaskan bahwa seorang remaja yang memiliki kemampuan dalam membiayai kehidupan rumah tangga dan juga sudah memiliki syahwat yang kuat, maka baginya menikah hukumnya wajib, sebaliknya apabila seorang remaja yang tidak memiliki kemampuan dalam membiayai kehidupan rumah tangga maka dianjurkan puasa.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa definisi perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

⁹ Sohari, *Hadits Ahkam I (hadits-hadits Hukum)*, (Cilegon: LP IBEK: 2008).

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2, memberikan definisi perkawinan atau pernikahan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹¹

Dalam Al-Qur'an dan Hadits sudah diatur sedemikian rupa tentang perkawinan dan telah dijelaskan bahwa tidak semua wanita halal untuk dinikahi, melainkan ada larangan-larangan tertentu sehingga wanita itu haram untuk dinikahi. Secara garis besar, wanita-wanita yang haram dinikahi menurut syari'at islam terbagi menjadi dua, yaitu: haram selamanya dan haram sementara. Yang haram selamanya yaitu wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki sepanjang masa. Sedangkan yang haram sementara yaitu wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki selama waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu. Jika keadaanya berubah, maka keharamannya akan hilang menjadi halal.

Firman Allah Swt dalam Q.S An-Nisa ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari

¹¹ Suparman Usman, *Hukum Islam, ...*, Cet 2, h. 227.

saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan.”(QS. An-nisa: 23)¹²

Dari penjelasan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa ada 7 wanita yang haram dinikahi dikarenakan ada hubungan nasab dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Ibu dan seatasnya (nenek)
- 2) Anak perempuan dan sebahannya (cucu)
- 3) Saudara perempuan
- 4) Bibi (saudari ayah)
- 5) Bibi (saudari ibu)
- 6) Keponakan perempuan dari saudara laki-laki
- 7) Keponakan perempuan dari saudara perempuan

Dan 7 diantaranya dikarenakan hubungan persusuan sesuai firman Allah SWT:

وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ

Artinya: “ *ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan.* ” (QS. An-nisa: 23)¹³

¹² Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI ,*Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ..., h. 81.

¹³ Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI ,*Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ..., h. 81.

Dari penjelasan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa ada 7 wanita yang haram dinikah dikarenakan ada hubungan persusuan, dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Ibu persusuan dan seatasnya
- 2) Anak perempuan dan seawahnya (cucu)
- 3) Saudara perempuan persusuan
- 4) Bibi (saudari ayah) persusuan
- 5) Bibi (saudari ibu) persusuan
- 6) Keponakan perempuan dari saudara laki-laki persusuan
- 7) Keponakan perempuan dari saudara perempuan persusuan

Kemudian selain yang di sebutkan di atas, ada juga yang diharamkan karena hubungan mertua sesuai dengan firman Allah SWT :

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ
فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
أَصْلَابِكُمْ

Artinya: "ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu

mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu)”(QS. An-Nisaa: 23)¹⁴

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa ada 4 wanita yang haram dinikahi dikarenakan ada hubungan mertua yaitu :

- 1) Ibu Mertua
- 2) Anak perempuan dan cucu perempuan dari isteri jika ia telah disetubuhi
- 3) Isteri ayah (ibu tiri) dan seatasnya
- 4) Isteri anak (menantu perempuan) dan seawahnya, meskipun belum disetubuhi oleh anaknya

Kemudian haram mengumpulkan dua wanita dalam pernikahan yang keduanya terdapat hubungan mahrom, sesuai dalam firman Allah SWT :

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(QS. An-Nisaa: 23)¹⁵

Dengan demikian dihukumi haram jika :

- 1) Mengumpulkan dua bersaudara
- 2) Mengumpulkan seorang perempuan dan bibinya baik dari pihak ayah ataupun ibu

¹⁴ Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI ,*Al-Qur’an dan Terjemahannya*, ..., h. 81.

¹⁵ Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI ,*Al-Qur’an dan Terjemahannya*, ..., h. 81.

- 3) Mengumpulkan seorang perempuan dan keponakan perempuannya atau seabawahnya baik dari saudara laki-laki atau saudara perempuan.¹⁶

Di dalam Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa pada pasal 8 perkawinan dilarang antar dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dan saudara neneknya
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.¹⁷

Dari beberapa penjelasan di atas sudah jelas bahwa menikahi seorang perempuan itu dilarang selama wanita yang dinikahi ini yang sudah disebutkan diatas dan sesuai dengan ketentuannya masing-masing.

¹⁶ Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shufah 103, *Kamus Fiqih*, (Kediri: Lirboyo Press, 2014), Cet. II, h.387-388

¹⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

Namun sebaliknya jika yang dinikahi itu adalah wanita-wanita selain yang disebutkan diatas maka agama islam membolehkannya.

H. Metode penelitian

Metode penelitian secara umum membahas secara rinci langkah-langkah yang akan ditempuh dalam melakukan penelitian.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan Metode penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data bersifat deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang atau perilaku yang diamati¹⁹. penelitian kualitatif pada dasarnya adalah proses penyelidikan yang mirip dengan detektif, dari sebuah penyelidikan dihimpun data-data utama dan sekaligus data tambahan. Dan penelitian deskriptif merupakan salah satu jenis dari penelitian kualitatif.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kampung Rawa Waluh Desa Gandaria Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang.

3. Sumber Data

a. Data primer

¹⁸ Pedoman Penulisan Skripsi (Fakultas Syari'ah UIN SMH Banten 2018), h. 47.

¹⁹ Lexy J. Moleng, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung : PT. Ronda Karya, 2014), Cet 33, h. 4.

Yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dan langsung dari sumbernya. Data penelitian ini diperoleh dari masyarakat yang tinggal di Kampung Rawa Waluh Desa Gandaria, dengan cara wawancara maupun observasi lapangan.

b. Data sekunder

Yaitu data yang diterbitkan atau dibuat oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Secara tidak langsung, data berupa dokumen-dokumen, buku-buku serta sumber lainnya.

4. Teknik pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan maka dilakukan penelitian :

- a. Observasi, yakni mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dan selektif dalam mengamati fenomena yang akan diteliti. Sedangkan teknik observasi yang digunakan peneliti adalah terjun langsung ke lapangan yang hendak diteliti.
- b. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu, dan dalam sebuah wawancara terdapat beberapa unsur yang membangunnya, yakni terdiri dari pewawancara, informan atau yang diwawancarai, dan materi wawancara.

5. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, selanjutnya disusun secara sistematis kemudian di klasifikasikan untuk dianalisis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, setelah itu disajikan dalam bentuk laporan ilmiah. Analisa dilakukan dari sejak awal penelitian dan dilakukan secara terus menerus sampai menemukan data yang sesuai dengan batasan penelitian.

6. Teknik penulisan

Teknik penulisan skripsi ini berpedoman kepada:

- a. Penulisan ayat Al-Qur'an dan hadits berdasarkan sumber buku-buku yang tercantum dan sah untuk digunakan.
- b. Pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis membaginya dalam lima bab, dimana antara bab satu dengan bab lainnya saling berkaitan. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Kondisi objektif Kampung Rawa Waluh desa Gandaria Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang meliputi: sejarah, kondisi geografis, kondisi demografis, kondisi sosiologis dan pendidikan masyarakat di kampung Rawa Waluh.

Bab III : Pada bab ini diuraikan dan dijelaskan terlebih dahulu tentang landasan teori, yaitu tentang pengertian dan dasar hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan serta larangan pernikahan.

Bab IV : Tinjauan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat Rawa Waluh tentang larangan perkawinan antar kampung (Studi kasus di Kampung Rawa Waluh Desa Gandaria Kecamatan Mekar Baru) .

Bab V: yaitu kesimpulan yang berisikan jawaban-jawaban dari pokok permasalahan yang telah disusun kemukakan, serta beberapa saran agar dapat menjadi agenda pembahasan lebih lanjut mengenai tema penyusunan skripsi berikutnya.